



P U T U S A N

Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor, tempat tinggal di Jalan Janggus RT. 003 RW. 001 Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **DEDI ANDRIYANI, S.H**, Advolat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Arsyad No. 38 Tembilahan Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 90/SK-G/CG/2017/PA.Tbh tanggal 20 November 2017, sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Pendidikan RT. 001 RW. 001 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 20 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/14/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (ba'da dukhil);
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) bulan, yang beralamat Jalan Janggus RT. 003 RW. 001 Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Bahwa setelah menjalani pernikahan dan hubungan suami istri, selama lebih kurang 1 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen tinggi (pemarah dan suka emosi).
  - Tergugat selalu berlaku kasar terhadap Penggugat, dan bahkan sering mengancam Penggugat dengan kata-kata diantaranya seperti : kalau macam-macam nanti saya lempar piring ke muka kau, kalau macam-macam nanti saya cari istri lagi.
  - Tergugat suka minum-minuman keras pemabuk, dan suka menggunakan obat.
  - Tergugat lemah syahwat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli 2017, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah ke Tembilahan dan terakhir Tergugat di rumah orang tuanya di Jalan Pendidikan RT. 001 RW. 001 Desa Harapan Makmur Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir. Sejak itu

*Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang ini lebih kurang 4 (empat) bulan sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusinya dengan mengadakan pertemuan keluarga sekitar bulan Agustus 2017 akan tetapi tidak pernah berhasil, dan pihak Penggugat maupun Tergugat memutuskan untuk bercerai;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak bias dipertahankan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalankan bahtera rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka untuk itu Penggugat berketetapan hari untuk mengahiri tali perkawinan ini dengan perceraian. Oleh karena itu mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dapat memberikan izin kepada Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak merasa sebagai suami istri lagi, maka tidak ada alasan bagi Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk menolak atau tidak menerima gugatan ini;

11. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas, maka setelah Penggugat renungkan dan fikirkan secara mendalam dan Penggugat tidak sabar lagi akhirnya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri tali perkawinan dengan perceraian karena tidak bias lagi untuk dipertahankan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, agar mencatat putusan perkara ini di dalam buku pendaftaran yang berjalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan dari gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat pada petitum angka 3;

*Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/14/III/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 Maret 2017, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah bulan Maret tahun 2017 di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat Jalan Janggus Kelurahan Teluk Pinang hingga berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa sejak bulan April tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan sering mabuk-mabukan bahkan sering mengancam Penggugat jika marah;
  - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pegawai PLN, bertempat tinggal di Prumnas H. Amir Blok H No. 32, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada bulan Maret 2017 di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Teluk Pinang hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak April tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pemabuk dan sering mengancam Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

*Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Maret 2017, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen tinggi (pemarah dan suka emosi).
- Tergugat selalu berlaku kasar terhadap Penggugat, dan bahkan sering mengancam Penggugat dengan kata-kata diantaranya seperti : kalau macam-macam nanti saya lempar piring ke muka kau, kalau macam-macam nanti saya cari istri lagi.
- Tergugat suka minum-minuman keras pemabuk, dan suka menggunakan obat.
- Tergugat lemah syahwat.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah  
*Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti-bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tanggal 20 Maret 2017 di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan mengancam Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

*Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh.*



Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan selama waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

### **وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة**

Artinya : *"Di waktu istri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

*Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitem angka 3 dicabut oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (*Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**YENI KURNIATI, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya	=	Rp.	50.000,-	
	Proses				
3.	Biaya	=	Rp.	600.000,-	
	Panggilan				
4.	Biaya	=	Rp.	5.000,-	
	Redaksi				
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-	
<b>Jumlah</b>		=	<b>Rp.</b>	<b>691.000,-</b>	<i>(Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);</i>

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)